

CITIZEN LAWSUIT SEBAGAI SUATU GERAKAN PERLAWANAN DALAM MENGUGAT NEGARA ATAS KELALAIAN DALAM PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Citizen Lawsuit as a Movement Resistance In Suing The State For Negligence In The Free Nutritious Food Program (MBG)

Calista Regina Kusnadi¹, Chandra Putra Rahayu², Finna Damia Arsi³, Keiza putri musla⁴

Universitas Nusa Putra¹²³⁴

Finna.damia_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Health is the basic right of every citizen guaranteed by the constitution and international law. The Free Nutritious Eating Program (MBG) launched by the government aims to improve the quality of nutrition for schoolchildren. However, its implementation causes serious problems, especially related to food safety, which is characterized by thousands of cases of mass poisoning in various regions. This case shows the state's negligence in the aspects of supervision, quality control, and compliance with standard operational procedures (SOP). Based on Article 28H and 28D of the 1945 Constitution and Article 1365 of the Civil Code, state negligence that harms public rights can be filed through the Citizen Lawsuit mechanism, which is a lawsuit by citizens against the government for acts against the law by the ruler (onrechtmatige overheidsdaad). This research uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach to examine: (1) the legal basis and practice of the Citizen Lawsuit in the Indonesian legal system; and (2) the application of this lawsuit as a control instrument against state negligence in the implementation of MBG. The results of the study show that although the Citizen Lawsuit has not been explicitly regulated in the law, the practice has been recognized through various Supreme Court decisions, which expands the understanding of legal standing for the public interest. However, its implementation is still facing significant obstacles, such as the lack of clarity of the plaintiff's legal position, the difficulty of proving causality in poisoning cases, as well as political resistance to criticism of the government's flagship program. It is necessary to update regulations and strengthen judicial capacity so that the Citizen Lawsuit can be an effective correction mechanism for public policy. The MBG case is a reminder that children's rights to nutrition and health should not be sacrificed for political interests, and that the state must be responsible for its negligence in protecting the fundamental rights of its citizens.

keywords: *citizen law suit, state negligence, MBG, right to health, acts against the law, legal standing, public accountability.*

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Namun, pelaksanaannya menimbulkan masalah serius, khususnya terkait keselamatan pangan, yang ditandai dengan ribuan kasus keracunan massal di berbagai daerah. Kasus ini menunjukkan adanya kelalaian negara dalam aspek pengawasan, pengendalian mutu, dan pemenuhan standar operasional prosedur (SOP). Berdasarkan Pasal 28H dan 28D UUD 1945 serta Pasal 1365 KUH Perdata, kelalaian negara yang merugikan hak publik dapat diajukan melalui mekanisme **Citizen Lawsuit**, yaitu gugatan hukum oleh warga negara terhadap pemerintah atas perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji: (1) dasar hukum dan praktik Citizen Lawsuit dalam sistem hukum Indonesia; dan (2) penerapan gugatan ini sebagai instrumen kontrol terhadap kelalaian negara dalam pelaksanaan MBG. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Citizen Lawsuit belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang, praktiknya telah diakui melalui berbagai putusan Mahkamah Agung, yang memperluas pemahaman legal standing demi kepentingan umum. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan signifikan, seperti ketidakjelasan posisi hukum penggugat, kesulitan pembuktian kausalitas dalam kasus keracunan, serta resistensi politik terhadap kritik atas program unggulan pemerintah. Diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan kapasitas peradilan agar Citizen Lawsuit dapat menjadi mekanisme koreksi efektif terhadap kebijakan publik. Kasus MBG menjadi pengingat bahwa hak anak atas gizi dan kesehatan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik, dan bahwa negara harus bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam melindungi hak-hak fundamental warganya.

Kata kunci: *citizen law suit, kelalaian negara, MBG, hak atas kesehatan, perbuatan melawan hukum, legal standing, akuntabilitas publik*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan fondasi utama dalam kehidupan setiap individu, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Dalam usia produktif dan masa pertumbuhan, anak muda memerlukan kondisi fisik dan mental yang prima agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal.¹ Tanpa kesehatan yang baik, mereka akan kesulitan mengikuti pendidikan, berprestasi, atau berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Generasi muda Indonesia menghadapi berbagai tantangan kesehatan, mulai dari pola hidup tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, hingga konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan. Gaya hidup modern yang serba instan sering kali membuat anak muda abai terhadap pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Akibatnya, banyak di antara mereka yang mengalami obesitas, tekanan darah tinggi, atau bahkan gangguan mental di usia muda.²

Pendidikan tentang pentingnya kesehatan harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Kesadaran akan pentingnya nutrisi seimbang, olahraga teratur, dan pola tidur yang cukup harus ditanamkan sebagai kebiasaan sehari-hari. Dengan bekal pengetahuan ini, generasi muda bisa membuat pilihan hidup yang lebih sehat dan bertanggung jawab terhadap tubuh mereka sendiri. Kesehatan mental juga menjadi aspek penting yang tak boleh diabaikan. Tekanan akademis, ekspektasi sosial, dan pengaruh media sosial dapat menimbulkan stres, kecemasan, bahkan depresi pada anak muda. Oleh karena itu, dukungan dari orang tua, guru, dan lingkungan sangat dibutuhkan agar mereka merasa aman dan nyaman dalam mengekspresikan diri serta mengatasi masalah yang dihadapi.³

Pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Program-program kesehatan sekolah, penyediaan makanan bergizi, dan kegiatan olahraga rutin dapat menjadi sarana yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau juga harus diperluas agar tidak ada anak muda yang terabaikan. Di era digital ini, teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung kesehatan generasi muda. Aplikasi kebugaran, layanan konsultasi kesehatan daring, serta konten edukatif di media sosial dapat menjadi alat bantu yang efektif jika digunakan dengan bijak. Namun, penting juga untuk mengontrol waktu penggunaan gadget agar tidak menimbulkan efek negatif seperti kurang tidur atau kecanduan penggunaan gadget.⁴

¹ Andy Muharry, Dadan Yogaswara, Nissa Noor Annashr. Pola konsumsi makan dan minuman terhadap risiko obesitas remaja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*. Vol. 15, No. 02, 2024. Hlm 353

² Siti Syamsiah, Marni. *Obesitas Pada Remaja*, Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa, Jakarta. 2025. Hlm 164

³ Thomas Steare, Carolina Gutiérrez Muñoz, Alice Sullivan, Gemma Lewis. The association between academic pressure and adolescent mental health problems: A systematic review. *Journal of Affective Disorders* (Elsevier). Vol 339. (2023), hlm 302

Masyarakat juga perlu turut andil dalam membentuk budaya sehat. Kampanye publik, komunitas olahraga, hingga kegiatan sosial yang mendukung kesehatan bisa menjadi sarana berkumpulnya anak muda dengan tujuan positif. Ketika kesehatan menjadi nilai bersama yang dijunjung tinggi, maka akan terbentuk ekosistem yang mendukung pertumbuhan generasi yang lebih kuat dan tangguh. Kesadaran akan pentingnya kesehatan tidak hanya berdampak pada kehidupan individu, tetapi juga pada masa depan bangsa. Generasi muda yang sehat adalah aset penting bagi Indonesia untuk bersaing di tingkat global. Mereka akan lebih produktif, inovatif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Jika kesehatan diabaikan, maka risiko kerugian jangka panjang akan sangat besar. Beban ekonomi akibat penyakit, penurunan kualitas sumber daya manusia, hingga terganggunya pembangunan nasional bisa menjadi konsekuensinya. Oleh karena itu, investasi pada kesehatan generasi muda harus menjadi prioritas bersama semua pihak.⁵ Dengan menanamkan pentingnya kesehatan sejak dini, kita sedang menyiapkan fondasi bagi Indonesia yang lebih baik. Generasi muda yang sehat secara fisik dan mental akan membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Maka, mari kita jaga dan dukung kesehatan anak-anak muda hari ini demi masa depan bangsa yang lebih cerah.

Kasus keracunan akibat makanan bergizi gratis (MBG) memantik diskursus nasional serta menimbulkan gelombang kritik dan kekuatiran publik. Kebijakan MBG sendiri lahir atas dasar hak-hak untuk dapat tumbuh sehat, perlindungan dari perlambatan dalam proses perkembangan dan malnutrisi serta jaminan untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan anak serta Undang-Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang pangan.⁶

Pelaksanaan MBG yang telah berlangsung selama 9 (Sembilan) bulan berjalan dengan sangat masif yang di tandai dengan Pembangunan 30.000 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pelibatan ribuan sekolah, dalam kenyataannya pengendalian dan pelatihan terbukti belum memadai yang dibuktikan dengan maraknya kasus keracunan dan pelanggaran SOP (*standart operating procedure*) dalam pelaksanaannya. Idealnya jika program MBG berjalan sesuai dengan rencana anak-anak akan mendapatkan tambahan asupan gizi yang akan berdampak pada potensi terjadinya peningkatan konsentrasi, partisipasi belajar serta terjadinya penurunan insidensi anemia dan malnutrisi,

⁴ Ernita, Yessi Alza, I Nyoman Adiyasa. Assessing the Impact of the Free School Lunch Program on Improving Eating Habits and Nutritional Status of School Children. *The Journal of Academic Science*. Vol. 2, No. 1 (2025), Hlm 189-195

⁵ Sylvia Sumitro. The Role Of Public Relations In Increasing Public Awareness Of Health Programs And Hospital Services. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol 4 No 11, (2023). Hlm 1942-1946

⁶ Ontran Sumantri Riyanto & Mei Rianita Elfrida Sinaga. Penegakan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusi*. Vol 4 No 1 (2025) hlm 1-9

selain itu MBG dapat memberikan dampak pada bergeraknya ekonomi lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani dan nelayan serta usaha yang berskala kecil yang di gerakkan oleh koperasi dan sejenisnya.⁷

Manfaat yang dari program MBG tentu sangat banyak namun belakangan ini telah terjadi lebih dari 6000 kasus keracunan yang dialami oleh anak-anak sekolah penerima manfaat MBG pada berbagai provinsi, hal ini disebabkan oleh karena terjadinya pelanggaran SOP, sumber bahan pangan yang berkualitas rendah serta lemahnya sistim pengawasan oleh Satuan Pemenuhan Pemenuhan Gizi (SPPG). Akibat dari insiden keracunan akan berdampak jangka panjang serta trauma psikologis bagi siswa, menurunnya kepercayaan publik dan stigma negative terhadap kebijakan intervensi gizi oleh pemerintah, atau bahkan dapat di kualifikasi sebagai bentuk kelalaian negara dalam memberikan jaminan Kesehatan pangan kepada warga negaranya.

Kelalaian negara bukanlah sekedar isu moral namun juga akan menyangkut soal hukum. Dalam konsepsi hukum perdata Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menerangkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian orang lain akan menimbulkan kewajiban ganti rugi, unsur kelalaian ini dapat timbul tidak hanya dari tindakan aktif yang salah tetapi juga dari pengabaian kewajiban yang seharusnya. Dalam konteks MBG negara berperan sebagai perancang, pengendali dan sekaligus sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Pengadaan makanan, proses pengolahan makanan, mekanisme distribusi, standar sanitasi, standar kecukupan gizi hingga sertifikasi bahan pangan serta kualifikasi para pegawai atau pekerja yang ada pada SPPG semestinya berada dalam pengawasan yang ketat. Jika pada akhirnya makanan yang disajikan justru menimbulkan keracunan massal dan hal ini menunjukkan bahwa tidak berjalannya pengawasan sebagai mana mestinya.

Negara memiliki kewajiban konstitusional melindungi hak anak atas Kesehatan. Dalam UUD NRI 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara atas hidup yang layak, Kesehatan dan Pendidikan, selain itu Indonesia juga telah meratifikasi konvensi hak anak yang menegaskan kewajiban negara memenuhi kebutuhan dasar anak termasuk gizi dan Kesehatan. Ketika program MBG justru menimbulkan bahaya Kesehatan, negara dapat di nilai gagal menjalankan kewajiban tersebut.⁸

Jalur hukum yang dapat ditempuh yang relevan atas kelalaian negara adalah citizen lawsuit atau gugatan warga negara. Mekanisme ini memungkinkan warga atau sekelompok warga menggugat pemerintah atas tindakan atau kelalaian yang merugikan kepentingan publik. *Citizen lawsuit* menjadi penting karena

memberikan ruang bagi publik untuk menuntut akuntabilitas negara meski penggugat bukan korban langsung. Meskipun *Citizen lawsuit* belum diatur secara khusus dalam undang-undang namun dalam praktek peradilan menunjukkan mekanisme telah dapat diterima. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan penulis, maka penulis menetapkan rumusan masalah untuk dapat menjawab dan memberikan argumentasi hukum, untuk permasalahan pengaturan hukum terkait *citizen lawsuit* yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, serta bagaimana model ideal pengaturan dan penerapan *citizen lawsuit* sebagai instrumen kontrol terhadap kelalaian negara dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan Makan Bergizi Gratis (MBG).

METODE PENELITIAN

Metode penelitiannya menggunakan metode hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini berfokus terhadap norma hukum yang tertulis, doktrin dan juga putusan pengadilan untuk menganalisis dasar hukum dan penerapan sistem *citizen lawsuit* dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan dan di analisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai bagaimana pertanggung jawaban negara atas kelalaian dalam melaksanakan program Makan Siang Gratis (MBG) perjanjian perdagangan internasional terhadap pengaturan AI dan perlindungan konsumen.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Peraturan Hukum terkait Citizen Law Suit Dalam Sistim Hukum Indonesia.

Citizen lawsuit merupakan suatu bentuk gugatan hukum yang diajukan oleh warga negara kepada negara atau pemerintah karena dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya atau negara melanggar hak-hak warga negara. Gugatan ini muncul sebagai bentuk partisipasi aktif warga dalam mengawal supremasi hukum dan akuntabilitas negara. Di Indonesia, meskipun istilah "*citizen lawsuit*" tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, praktiknya telah diakui melalui berbagai putusan pengadilan antara lain Putusan MA Nomor 31 K/Pdt/2017, putusan ini berkaitan dengan gugatan warga atas privatisasi pengelolaan air di DKI Jakarta.⁹ Dalam putusan kasasi tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi para penggugat yang menggugat kebijakan privatisasi dan meminta pembatalan kerjasama PDAM dengan perusahaan swasta, Putusan MA Nomor 1206 K/Pdt/2024, dalam putusan ini MA mengabulkan

⁷ Ucu Agustini. Sri Mulyani. Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan (KPD)*, Universitas Riau. Vol 4. No 1 (2025) hlm 362-367

⁸ Silvia Fatmah Nurushshobah. Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *urnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyani)*. Vol 1. No 2 (2021) hlm 211-220 ⁹ Putu Bagus Dananjaya, dan Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, (2022) "*Mekanisme Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia*", *Jurnal Hukum Saraswati* 4, no. 1, hlm 16

gugatan 19 warga negara terhadap negara atas kelalaian dalam regulasi dan pengawasan pinjol (pinjaman online). MA menyatakan bahwa gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dapat diterima dan memerintahkan Presiden/Wakil Presiden, menteri, dan lembaga terkait untuk membuat pengaturan yang menjamin perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjol. Dengan demikian Upaya ini telah berkembang menjadi salah satu instrumen hukum penting dalam sistem hukum nasional. Konsep *citizen lawsuit* berakar pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan hukum untuk menggugat negara yang dianggap melanggar hak kolektif masyarakat atau gagal menjalankan mandat konstitusional. Di Indonesia, landasan yuridis dari gugatan ini bisa ditelusuri dalam Pasal 28D dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan jaminan atas keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pengakuan terhadap *citizen lawsuit* telah ditegaskan melalui berbagai putusan Mahkamah Agung. Beberapa kasus penting di mana gugatan warga negara diterima pengadilan, seperti gugatan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap merugikan kepentingan publik atau pencemaran lingkungan, menjadi preseden yang memperkuat legitimasi praktik ini. Pengadilan menerima gugatan dengan merujuk pada asas kepentingan umum dan prinsip *access to justice*.¹⁰

Pengaturan *citizen lawsuit* dalam praktik peradilan Indonesia biasanya merujuk pada ketentuan hukum acara perdata, terutama HIR/RBg, sebagai kerangka prosedural. Dalam konteks ini, penggugat harus mampu membuktikan adanya kepentingan yang terganggu, meskipun dalam praktiknya pengadilan mulai menerima argumentasi mengenai kepentingan hukum kolektif yang tidak bersifat individual. Hal ini menjadi perkembangan penting dalam perluasan konsep legal standing dalam hukum Indonesia. Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan *citizen lawsuit* di Indonesia adalah ketidakjelasan legal standing penggugat. Dalam prakteknya tidak semua hakim memiliki pandangan progresif terhadap konsep gugatan warga negara, sehingga sering kali gugatan ditolak karena dianggap penggugat tidak memiliki kepentingan langsung. Ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum acara atau peraturan khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai *citizen lawsuit* dan legal standing penggugat. Dalam beberapa kasus, organisasi masyarakat sipil juga menggunakan konsep *citizen lawsuit* untuk mengajukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat luas. Misalnya, dalam isu lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah menggugat izin pertambangan atau pembangunan yang merusak ekosistem. Meskipun

demikian, tidak semua gugatan berhasil karena masih terdapat kesenjangan antara prinsip hukum progresif dan penegakan hukumnya di lapangan.

Lembaga peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat pengaturan dan pengakuan *citizen lawsuit*. Putusan-putusan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk menggugat pemerintah atas dasar kelalaian atau pelanggaran hak publik, menjadi landasan normatif dan yurisprudensi yang sangat penting. Namun, diperlukan konsistensi dan keberanian dari para hakim untuk menerima pendekatan hukum yang lebih terbuka terhadap perlindungan hak kolektif.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap kelalaian negara, *citizen lawsuit* menjadi sarana yang efektif untuk menuntut akuntabilitas pemerintah. Kelalaian tersebut dapat berbentuk pembiaran terhadap pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, kebijakan diskriminatif, atau kegagalan negara dalam memberikan pelayanan publik. Dalam konteks ini, *citizen lawsuit* dapat menjadi katalisator perubahan kebijakan publik.

B. Penerapan Citizen Lawsuit sebagai instrumen kontrol terhadap kelalaian negara dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di Indonesia. Meski tujuannya mulia, pelaksanaannya di lapangan menimbulkan sejumlah masalah serius, terutama terkait aspek keselamatan dan kesehatan makanan yang disediakan. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Banyumas dan sejumlah daerah lain, ditemukan kejadian keracunan massal setelah konsumsi makanan MBG. Hal ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam pengawasan, penyediaan, dan pelaksanaan standar keamanan pangan oleh pihak penyelenggara program. Kelalaian tersebut menimbulkan risiko terhadap hak fundamental warga negara, khususnya hak atas kesehatan dan rasa aman, sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Dalam konteks hukum, kelalaian negara dalam menjamin keselamatan dan kesehatan peserta program MBG dapat dijadikan objek gugatan melalui mekanisme *citizen lawsuit*. Konsep ini memberikan ruang bagi warga negara atau kelompok masyarakat untuk menggugat negara apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kolektif publik atau ketika negara gagal menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya. Meskipun belum secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan Indonesia, praktik *citizen lawsuit* telah diakui dan digunakan dalam berbagai perkara, terutama dalam isu lingkungan hidup dan perlindungan konsumen. Mahkamah Agung pun melalui beberapa putusannya telah membuka ruang bagi pengakuan terhadap legal standing warga negara dalam

Iklm di Indonesia. Jurnal Yudisial (oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia). Volume 15 No 2 (2023) , hlm 145-166

¹⁰ Kenny Cetera & Ardianto Budi Rahmawan. Prospek Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Isu Perubahan

gugatan semacam ini.¹¹

Penerapan *citizen lawsuit* dalam kasus MBG dapat menjadi instrumen kontrol penting terhadap pemerintah yang lalai dalam perencanaan dan pengawasan program. Dalam hal ini, warga negara yang terdampak secara langsung atau tidak langsung dapat mengajukan gugatan kepada instansi pemerintah atau penyelenggara program atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Gugatan ini dapat didasarkan pada pelanggaran hak atas kesehatan, keselamatan, serta kelalaian dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan publik.¹² Penggunaan jalur ini juga memperkuat posisi masyarakat sebagai pengontrol kebijakan negara, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Salah satu dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara atas perlindungan kesehatan dan kepastian hukum yang adil. Di samping itu, Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum dapat menjadi landasan gugatan perdata terhadap penyelenggara MBG yang lalai. Jika terbukti bahwa makanan MBG menyebabkan keracunan atau dampak kesehatan lain, dan terbukti bahwa kelalaian tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan atau kesengajaan pembiaran, maka negara dapat diminta pertanggungjawaban hukum, baik dalam bentuk ganti rugi maupun perintah untuk memperbaiki sistem pelaksanaannya.¹³

Kelebihan dari penggunaan *citizen lawsuit* adalah sifatnya yang kolektif dan menyasar kepentingan publik. Tidak harus ada kerugian personal secara langsung untuk menggugat; cukup terbukti bahwa suatu kebijakan atau tindakan pemerintah merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks MBG, ini berarti gugatan dapat diajukan tidak hanya oleh korban keracunan, tetapi juga oleh kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga advokasi yang peduli terhadap mutu kebijakan publik dan perlindungan konsumen. Ini sekaligus membuka peluang kontrol sosial yang lebih aktif terhadap pelaksanaan program-program pemerintah lainnya. Namun, penerapan *citizen lawsuit* dalam konteks MBG tentu menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum adanya pengaturan hukum formal yang secara spesifik mengatur mekanisme dan prosedur gugatan warga negara di luar konteks lingkungan hidup. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di pengadilan, karena tidak semua hakim memiliki interpretasi yang sama terhadap legal standing penggugat dalam kasus semacam ini. Selain itu, pembuktian atas kelalaian negara sering kali

kompleks, membutuhkan data teknis, dokumen administrasi, hingga saksi ahli yang relevan.

Tantangan lainnya adalah resistensi birokrasi dan kemungkinan minimnya dukungan dari lembaga negara lain yang semestinya bersikap independen. Dalam beberapa kasus, lembaga seperti Ombudsman atau Komnas HAM dapat menjadi mitra strategis untuk memperkuat legitimasi gugatan warga negara, karena lembaga-lembaga ini kerap melakukan investigasi awal yang dapat dijadikan bukti pendukung. Tanpa dukungan dari pihak-pihak ini, proses *citizen lawsuit* bisa terhambat oleh minimnya akses informasi dan bukti yang diperlukan untuk membuktikan kelalaian penyelenggara program. Meski demikian, praktik *citizen lawsuit* tetap penting dikembangkan sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Gugatan warga negara bukan sekadar alat untuk mencari kompensasi, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi terhadap kebijakan publik yang menyimpang. Dalam konteks MBG, gugatan ini bisa mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi pengadaan makanan, memperbaiki sistem pengawasan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pelaksanaan program. Lebih dari itu, *citizen lawsuit* juga berfungsi sebagai pendidikan publik tentang hak-hak konstitusional dan tanggung jawab negara terhadap warganya. Agar *citizen lawsuit* lebih efektif, diperlukan dukungan regulasi yang jelas. Pemerintah dan DPR sebaiknya mempertimbangkan pengesahan aturan khusus tentang mekanisme gugatan warga negara, termasuk prosedur, syarat legal standing, jenis perkara yang dapat diajukan, dan bentuk putusan yang bisa diberikan pengadilan. Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak dalam penyelesaian sengketa publik. Di saat yang sama, pengadilan juga harus diberikan pelatihan dan panduan yang memadai dalam menangani perkara semacam ini.

Semakin tingginya ekspektasi publik terhadap pelayanan negara, termasuk dalam hal gizi dan kesehatan, maka kontrol terhadap kebijakan publik juga harus diperkuat. *Citizen lawsuit* menjadi satu dari sekian banyak cara yang bisa ditempuh masyarakat untuk memastikan negara tidak lalai terhadap tanggung jawab konstitusionalnya. Jika dikelola dengan tepat dan didukung oleh perangkat hukum yang memadai, penerapan *citizen lawsuit* dalam kasus MBG bukan hanya menjadi bentuk perlawanan terhadap kelalaian, tetapi juga cermin kedewasaan sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Hambatan dalam gugatan Citizen Law Suit

Gugatan *Citizen lawsuit* meskipun peluangnya terbuka meskipun bukan jalan yang mudah, dalam

¹¹ *Op Cit*, Putu Bagus Dananjaya & Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu., Hlm 17

¹² Muhammad Adiguna Bimasakti. *Onrechtmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Act against the Law by the Government from the View Point of the Law of Government Administration*. Jurnal Hukum Peratun (Mahkamah Agung). Vol. 1 No. 2 (2018). Hlm 265

¹³ Aliffia Intan Maharani & Fildzah Hanifati Nadhilah. *Citizen Lawsuit Atas Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Volume 8 No 24 (2022), hlm 268

berbagai gugatan sebelumnya mempunyai beberapa hambatan, antara lain soal *legal standing*, pengadilan seringkali mempetanyakan kedudukan hukum penggugat, apakah memiliki kepentingan langsung atau tidak. Meskipun demikian sejumlah putusan hakim mulai lebih progresif dengan menerima gugatan meskipun penggugat bukanlah korban langsung, kemudian soal pembuktian kausalitas dalam kasus keracunan MBG, beban pembuktian tidak mudah karena penggugat harus menunjukkan bahwa makanan dari program MBG adalah menjadi penyebab utama terjadinya keracunan. Untuk itu di butuhkan data medis, laporan epidemiologis serta hasil analisis laboratorium. Data seperti ini tidaklah mudah untuk di temukan kecuali melalui kerja kolaboratif antara tenaga medis serta ahli Kesehatan Masyarakat.¹⁴

Faktor pendukung lainnya adalah keberanian politik hukum karena gugatan warga negara sering kali berhadapan dengan keentingan besar pemerintah. Dalam program MBG program ini adalah program andalan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menutup kemungkinan ada resistensi politik yang akan menghambat proses hukum atau setidaknya akan berlarut-larut, namun disinilah tantangan dalam melakukan gugatan *Citizen Lawsuit* karena akan menjadi instrumen dalam mengingatkan negara bahwa popularitas politik tidak boleh mengiribankan warga negara.¹⁵

Gelombang keracunan MBG adalah alarm keras, ia mengatkan bahwa hak anak atas gizi dan Kesehatan tidak boleh dijadikan sebagai eksperimen politik. Jika pengadilan berani menerima gugatan warga negara, sejarah akan mencatat bahwa hukum masih bisa menjadi instrumen untuk melakukan koreksi atas kebijakan pemerintah, jika tidak kepercayaan public pada negara akan semakin mengalami degradasi. Pada akhirnya persoalan MBG tidak hanya tentang makanan tetapi tentang makna kehadiran negara. Jika negara gagal dalam memberikan jaminan dasar atas Kesehatan anak kepercayaan public akan runtuh. *Citizen Lawsuit* memberikan jalan bagi Masyarakat untuk menuntut pertanggung jawaban negara dan sekaligus pelajaran bagi negara bahwa Negara harus belajar atas kelalaiannya

KESIMPULAN

1. Citizen lawsuit di Indonesia memungkinkan warga menggugat negara atas kelalaian dalam tugas konstitusional atau pelanggaran hak publik. Meskipun belum ada undang-undang yang jelas, Mahkamah Agung mengakui hak warga untuk memperjuangkan kepentingan kolektif. Ini berlandaskan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945. Namun, masih ada tantangan, terutama terkait

aturan prosedural dan pandangan hakim yang konservatif. Reformasi hukum acara dan sikap progresif dari lembaga peradilan diperlukan agar citizen law suit dapat berfungsi optimal.

2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi peserta didik, namun pelaksanaannya diwarnai kasus keracunan yang mencerminkan kelalaian negara dalam menjamin standar keamanan pangan. Dalam konteks ini, *citizen lawsuit* menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas negara atas pelanggaran hak atas kesehatan. Meski dihadapkan pada tantangan hukum dan politik, gugatan warga negara dapat menjadi sarana korektif terhadap kebijakan publik yang lalai serta memperkuat posisi masyarakat dalam sistem demokrasi dan penegakan hak konstitusional.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak agar penerapan *Citizen Lawsuit* benar-benar dapat menjadi instrumen kontrol yang efektif terhadap kelalaian negara. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan seluruh proses pengadaan, distribusi, dan penyajian makanan berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Transparansi serta akuntabilitas publik harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dapat pulih. Selain itu, lembaga peradilan dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme *Citizen Lawsuit* di Indonesia agar terdapat kepastian hukum mengenai prosedur, kedudukan hukum penggugat, serta bentuk pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hak publik. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan publik, karena *Citizen Lawsuit* bukan hanya sarana untuk menggugat, tetapi juga wujud tanggung jawab warga negara dalam menjaga jalannya pemerintahan yang adil dan transparan. Di sisi lain, kalangan akademisi dan peneliti hendaknya terus melakukan kajian mendalam terkait efektivitas *Citizen Lawsuit* dalam berbagai bidang kebijakan sosial, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar ilmiah bagi pembaruan hukum yang lebih progresif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

¹⁴ Paskalina Emadewani. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup. *Verstek: Media Komunikasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret. Volume 7 No 3 (2019), hlm 141

¹⁵ Angela Kaunang. Citizen Lawsuit dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi. Vol. 10 No. 3 (2022), hlm 1-7

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aliffia Intan Maharani & Fildzah Hanifati Nadhilah. Citizen Lawsuit Atas Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Volume 8 No 24 (2022), hlm 268
- Andy Muharry, Dadan Yogaswara, Nissa Noor Annashr. Pola konsumsi makan dan minuman terhadap risiko obesitas remaja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*. Vol. 15, No. 02, 2024
- Angela Kaunang. Citizen Lawsuit dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi. Vol. 10 No. 3 (2022)
- Ernita, Yessi Alza, I Nyoman Adiyasa. Assessing the Impact of the Free School Lunch Program on Improving Eating Habits and Nutritional Status of School Children. *The Journal of Academic Science*. Vol. 2, No. 1 (2025)
- Kenny Cetera & Ardianto Budi Rahmawan. Prospek Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Isu Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Yudisial (oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia)*. Volume 15 No 2 (2023)
- Muhammad Adiguna Bimasakti. Onrechtmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Act against the Law by the Government from the View Point of the Law of Government Administration. *Jurnal Hukum Peratun (Mahkamah Agung)*. Vol. 1 No. 2 (2018). Hlm 265
- Ontran Sumantri Riyanto & Mei Rianita Elfrida Sinaga. Penegakan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusi*. Vol 4 No 1 (2025)
- Paskalina Emadewani. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup. *Verstek: Media Komunikasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret. Volume 7 No 3 (2019)
- Putu Bagus Dananjaya & Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu. Mekanisme Citizen Lawsuit dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*. Vol. 4, No. 1 (2022)
- Silvia Fatmah Nurushshobah. Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *urnal Ilmiah. Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Bijan)*. Vol 1. No 2 (2021)
- Siti Syamsiah, Marni. *Obesitas Pada Remaja*, Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa, Jakarta. 2025
- Sylvia Sumitro. The Role Of Public Relations In Increasing Public Awareness Of Health Programs And Hospital Services. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol 4 No 11, (2023)
- Thomas Steare, Carolina Gutiérrez Muñoz, Alice Sullivan, Gemma Lewis. The association between academic pressure and adolescent mental health problems: A systematic review. *Journal of Affective Disorders* (Elsevier). Vol 339. (2023)
- Ucu Agustini. Sri Mulyani. Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan (KPD)*, Universitas Riau. Vol 4. No 1 (2025)